



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : DIRMAN Bin SARJONO; |
| 2. Tempat lahir | : Tanjung Iman II; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/ 06 September 1987; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol B 6228 BY;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa Dirman Bin Sarjono pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Iman II Kec.Tanjung Kemuning, Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **”setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban**

Halaman 2 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia". **Perbuatan Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan Nopol B 6228 BYF dari arah Manna menuju Bintuhan kemudian melihat Sdri.Nisa yang sedang menggendong anaknya yang sekira umur 09 (sembilan) bulan sedang menyebarang jalan dari sebelah kanan ke kiri jalan dari arah Manna menuju Bintuhan karena terkejut melihat Sdri.Nisa dan Sdri.Karin dengan jarak yang sangat dekat, kemudian Terdakwa menabrak Sdri.Nisa dan Sdri.Karin tepatnya di Desa Tanjung Iman II Kec.Tanjung Kemuning, Kab. Kaur. Sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak ada usaha pengereman dan juga membunyikan klakson pada motornya. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Nisa mengalami luka robek dikepala sehingga dibawa ke RSUD Kabupaten Kaur oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/356/VER/RSUD-K/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari pada bagian UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu korban Nisa Herlina ating dalam keadaan penurunan kesadaran dengan luka robek di bagian kepala bagian belakang, lebam pada mata sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan ditemukan sekumpulan kula lecet di kaki kanan dan kiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/002/Ti.I/Tj.K/KK/08/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Iman I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menerangkan bahwa Nisa Herlina telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, dikebumikan di TPU Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kab.Kaur.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/391/VER/RSUD-K/VI/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nastiti Lestari pada bagian IGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu pada Korban Karin ditemukan luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang akibat benturan benda tajam dan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan cacat/gangguan yang berarti bagi korban Karin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Dirman Bin Sarjono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Dirman Bin Sarjono pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Iman II Kec.Tanjung Kemuning, Kab. Kaur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat". Perbuatan Terdakwa** dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan Nopol B 6228 BYF dari arah Manna menuju Bintuhan kemudian melihat Sdri.Nisa yang sedang menggendong anaknya yang sekira umur 09 (sembilan) bulan sedang menyeberang jalan dari sebelah kanan ke kiri jalan dari arah Manna menuju Bintuhan karena terkejut melihat Sdri.Nisa dan Sdri.Karin dengan jarak yang sangat dekat, kemudian Terdakwa menabrak Sdri.Nisa dan Sdri.Karin tepatnya di Desa Tanjung Iman II Kec.Tanjung Kemuning, Kab. Kaur. Sebelum terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa tidak ada usaha pengereman dan juga membunyikan klakson pada motornya. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdri. Nisa mengalami luka robek dikepala sehingga dibawa ke RSUD Kabupaten Kaur oleh warga sekitar yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/356/VER/RSUD-K/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari pada bagian UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu korban Nisa Herlina datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan luka robek di bagian kepala bagian belakang, lebam pada mata sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan ditemukan sekumpulan kula lecet di kaki kanan dan kiri.

Halaman 4 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/391/VER/RSUD-K/VI/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nastiti Lestari pada bagian IGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu pada Korban Karin ditemukan luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang akibat benturan benda tajam dan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan cacat/gangguan yang berarti bagi korban Karin.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Dirman Bin Sarjono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUDARMAN Bin HAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saksi melihat ada kejadian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi di jalan raya desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu antara sepeda motor Honda Blade dengan saudara Nisa dan saudara Karin;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor itu adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor itu sendirian;
- Bahwa saudara Nisa dan saudara Karin yang menjadi korban yaitu Sdri. Nisa yang sedang menggendong anaknya yang bernama Sdri. Karin;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, sdri. Nisa dan anaknya sdri. Karin menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri jalan dari arah Manna menuju Bintuhan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan, Terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;
- bahwa jarak saksi saat melihat kecelakaan itu adalah 25 m (dua puluh lima meter);
- bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan sepi;
- bahwa sepengetahuan saksi, kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam);

Halaman 5 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan korban sdri Nisa sudah dalam keadaan pingsan dengan luka robek di kepala bagian belakang, memar di bagian mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hidung, sedangkan anaknya yang bernama sdri. Karin sambil menangis dan mengalami luka lecet pada bagian kening;
- bahwa setelah kejadian kecelakaan para korban dibawa dan dirawat di RSUD Kaur;
- bahwa setelah dibawa dan sempat dilakukan perawatan di RSUD Kaur korban sdri. Nisa meninggal dunia di RSUD Kaur dan anaknya sdri. Karin berangsur pulih;
- bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson saat terjadinya kecelakaan;
- bahwa saksi tidak mendengar bunyi pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan pelindung kepala atau helm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **DIAN SAPUTRA Bin BASRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak seorang saudara Nisa dan saudara Karin yang bernama Sdri. Nisa yang sedang menggendong anaknya;
- Bahwa terdakwa menabrak saudara Nisa dan saudara Karin itu di jalan lintas desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa jarak saksi melihat Terdakwa menabrak saudara Nisa dan saudara Karin itu sekitar 15 meter (lima belas meter);
- Bahwa saat Terdakwa menabrak saudara Nisa dan saudara Karin itu, kondisi cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa saat Terdakwa menabrak saudara Nisa dan saudara Karin itu, Terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;
- Bahwa saat ditabrak oleh Terdakwa, saudara Nisa dan saudara Karin dengan menggendong anaknya sedang menyebrang jalan dari sisi kanan jalan dari arah Manna menuju sisi kiri jalan dari arah Bintuhan;;

Halaman 6 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu posisi saudara Nisa dan saudara Karin sudah berada di posisi tengah dari jalan itu sehingga terjadi tabrakan itu;
- Bahwa ketika tabrakan itu terjadi saksi langsung ke tempat kejadian melihat kondisi korban kecelakaan;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, saksi tidak mengetahui kondisi dari saudara Nisa dan saudara Karin itu dikarenakan sudah banyak warga yang melakukan pertolongan akan tetapi korban saudara Nisa dan saudara Karin tersebut langsung dibawa ke RSUD Kaur;
- Bahwa kecelakaan itu terjadi karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menabrak saudara Nisa dan saudara Karin tersebut;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam);
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada rem belakang;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menggunakan pelindung kepala atau helm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **VERA DONA Bin PANDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang ketahui bahwa istri dan anak kandung saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri dan anak saksi mengalami kecelakaan dari tetangga saksi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, istri dan anak saksi itu mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sepeda motor;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan, yang mengendarai sepeda motor itu adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung bergegas menuju RSUD Kaur dan saksi melihat istri dan anak kandung saksi sudah dalam perawatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan istri saksi sempat dilakukan perawatan di RSUD Kaur akan tetapi pada akhirnya istri saksi meninggal dunia di RSUD Kaur, sedangkan anak kandung saksi mengalami luka lecet dan memar pada bagian kepala;
- Bahwa ada luka pada bagian kepala istri saksi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa yang telah mengakibatkan kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak saudara Nisa dan saudara Karin;
- bahwa peristiwa itu terjadi di jalan lintas desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB;
- bahwa saat kecelakaan itu terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;
- bahwa saudara Nisa dan saudara Karin itu sedang menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri sambil menggendong anak kandungnya;
- bahwa terdakwa melihat adanya saudara Nisa dan saudara Karin sekitar 1,5 meter (satu koma lima meter);
- bahwa saat terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu terkena di bagian samping badan sebelah kiri;
- bahwa terdakwa tidak membawa kelengkapan surat dalam mengendarai motor itu;
- bahwa sesaat setelah terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Manna menuju Bintuhan;
- bahwa akibat dari tabrakan itu, saudara Nisa dan saudara Karin mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia di RSUD Kaur sedangkan anaknya mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- bahwa terdakwa mengalami luka lecet pada pinggul, luka lecet pada kaki dan tangan dan sakit pada bagian dada;
- bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai itu tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;

Halaman 8 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- bahwa kecelakaan itu terjadi karena terdakwa mengendarai sepeda motor itu dengan keceang dan terkejut melihat saudara Nisa dan saudara Karin itu dengan jarak yang sangat dekat;
- bahwa terdakwa tidak menggunakan helm pelindung kepala saat mengendarai sepeda motor itu;
- bahwa saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan ramai dengan kendaraan besar dan ada halangan pandangan;
- bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol B 6228 BY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak saudara Nisa dan saudara Karin;
- bahwa peristiwa itu terjadi di jalan lintas desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
- bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB;
- bahwa saat kecelakaan itu terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;
- bahwa saudara Nisa dan saudara Karin itu sedang menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri sambil menggendong anak kandungnya;
- bahwa terdakwa melihat adanya saudara Nisa dan saudara Karin sekitar 1,5 meter (satu koma lima meter);
- bahwa saat terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu terkena di bagian samping badan sebelah kiri;
- bahwa terdakwa tidak membawa kelengkapan surat dalam mengendarai motor itu;
- bahwa sesaat setelah terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Manna menuju Bintuhan;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari tabrakan itu, saudara Nisa dan saudara Karin mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia di RSUD Kaur sedangkan anaknya mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- bahwa terdakwa mengalami luka lecet pada pinggul, luka lecet pada kaki dan tangan dan sakit pada bagian dada;
- bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai itu tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;
- bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;
- bahwa kecelakaan itu terjadi karena terdakwa mengendarai sepeda motor itu dengan kecap dan terkejut melihat saudara Nisa dan saudara Karin itu dengan jarak yang sangat dekat;
- bahwa terdakwa tidak menggunakan helm pelindung kepala saat mengendarai sepeda motor itu;
- bahwa saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan ramai dengan kendaraan besar dan ada halangan pandangan;
- bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **DIRMAN Bin SARJONO** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang karena kurang hati-hatinya mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya sehingga orang lain kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti Bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak saudara Nisa dan saudara Karin;

Halaman 11 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa itu terjadi di jalan lintas desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat kecelakaan itu terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Nisa dan saudara Karin itu sedang menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri sambil menggendong anak kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat adanya saudara Nisa dan saudara Karin sekitar 1,5 meter (satu koma lima meter);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu terkena di samping badan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak membawa kelengkapan surat dalam mengendarai motor itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesaat setelah terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Manna menuju Bintuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan itu, saudara Nisa dan saudara Karin mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia di RSUD Kaur sedangkan anaknya mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengalami luka lecet pada pinggul, luka lecet pada kaki dan tangan dan sakit pada bagian dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai itu tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;

Halaman 12 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan itu terjadi karena terdakwa mengendarai sepeda motor itu dengan keang dan terkejut melihat saudara Nisa dan saudara Karin itu dengan jarak yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menggunakan helm pelindung kepala saat mengendarai sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan ramai dengan kendaraan besar dan ada halangan pandangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/356/VER/RSUD-K/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari pada bagian UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu korban Nisa Herlina ating dalam keadaan penurunan kesadaran dengan luka robek di bagian kepala bagian belakang, lebam pada mata sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan ditemukan sekumpulan kula lecet di kaki kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/002/Ti.I/Tj.K/KK/08/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Iman I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur menerangkan bahwa Nisa Herlina telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, dikebumikan di TPU Desa Tanjung Iman II, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kab.Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa DIRMAN Bin SARJONO** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka berat** adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang karena kurang hati-hatinya mengakibatkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya sehingga orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti Bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menabrak saudara Nisa dan saudara Karin;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa itu terjadi di jalan lintas desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat kecelakaan itu terdakwa datang dari arah Manna menuju arah Bintuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Nisa dan saudara Karin itu sedang menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri sambil menggendong anak kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat adanya saudara Nisa dan saudara Karin sekitar 1,5 meter (satu koma lima meter);

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu terkena di samping badan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak membawa kelengkapan surat dalam mengendarai motor itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesaat setelah terjadinya tabrakan saudara Nisa dan saudara Karin itu berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah Manna menuju Bintuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari tabrakan itu, saudara Nisa dan saudara Karin mengalami luka robek pada bagian kepala dan meninggal dunia di RSUD Kaur sedangkan anaknya mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengalami luka lecet pada pinggul, luka lecet pada kaki dan tangan dan sakit pada bagian dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor yang terdakwa kendaraai itu tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada melakukan pengereman dan terdakwa tidak ada membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa selanjutnya kecelakaan itu terjadi karena terdakwa mengendarai sepeda motor itu dengan kecacatan dan terkejut melihat saudara Nisa dan saudara Karin itu dengan jarak yang sangat dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak menggunakan helm pelindung kepala saat mengendarai sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan ramai dengan kendaraan besar dan ada halangan pandangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/356/VER/RSUD-K/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dwi Merlyn Wulandari pada bagian UGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu korban Nisa Herlina datang dalam keadaan penurunan kesadaran dengan luka robek di bagian kepala bagian belakang, lebam pada mata sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan ditemukan sekumpulan kula lecet di kaki kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/391/VER/RSUD-K/VI/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Nastiti Lestari pada bagian IGD RSUD Kabupaten Kaur dengan kesimpulan yaitu pada Korban Karin ditemukan luka lecet dan memar pada kepala bagian belakang akibat benturan benda tajam dan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan cacat/gangguan yang berarti bagi korban Karin.

Halaman 16 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan korban luka berat”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol B 6228 BY adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai surta-surat resmi yang lengkap serta masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saudara Nisa Herlina meninggal dunia dan saudara Karin mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 17 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN Bin SARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No. Pol B 6228 BY;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan No.67/Pid.Sus/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)